




**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TIDAR**

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	




**DENGAN  
FAKULTAS BISNIS DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO  
Nomor : B/1477/UN57.F2/HK.07.00/2022  
Nomor : 028/AMIKOMPWT/FBIS/15/VI/2022**

**TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (23-06-2022) di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sri Suwitri,  
M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 136/UN57/HK.02/2019 tanggal 18 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Yusmedi Nurfaizal,  
S.E., M.M.** : Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Amikom Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 062/AMIKOMPWT/P/11/VIII/2019 Tanggal 5 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, berkedudukan di Jl. Letjend Pol. Soemarto No.127, Watumas, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara Universitas Tidar dengan Universitas Amikom Purwokerto.
- c. mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I DASAR HUKUM**

### **Pasal 1**

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tidar; dan
3. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama antara Pihak Universitas Tidar dengan Mitra Kerjasama.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. pelaksanaan kegiatan pendidikan/ pembelajaran;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian;
- c. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan kegiatan lain berdasarkan kesepakatan bersama.

### **BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN PERKULIAHAN**

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran dosen dalam kegiatan perkuliahan paling sedikit sebanyak 4 (empat) dosen selama perjanjian kerjasama berlangsung;
- (2) PARA PIHAK melakukan pertukaran dosen sebanyak 1 (satu) orang sebagai *reviewer/ editor* pada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar dan Fakultas Bisnis dan Sosial, Universitas Amikom Purwokerto;
- (3) PARA PIHAK dapat bekerja sama dalam pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- (4) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2) dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

#### **Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

- (1) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penelitian (*joint research*) paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali yang diselenggarakan dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (2) PARA PIHAK setidaknya-tidaknya menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel jurnal penelitian selama perjanjian Kerjasama berlangsung;
- (3) Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) dan (2) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
- (2) Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA**

- (1) PARA PIHAK mengadakan seminar/*webinar* nasional bersama sebanyak 2 (dua) kali selama perjanjian kerja sama berlangsung.
- (2) Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

**BAB V**


**Pasal 8**  
**KOORDINATOR PELAKSANA**

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan kejasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
  1. Koordinator PIHAK PERTAMA adalah: Fitria Khairum Nisa, S.I. Kom., M.Si., Gugus Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (0856 9115 7448);
  2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah: Prayoga Pribadi, S.E., M.Si. Wakil Dekan I bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (0813 2722 2808)
- (2) Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan antar kedua koordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

## **BAB VII JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bahwa PARA PIHAK sepakat jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlangsung selama 3 tahun, dari tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 23-06-2022 sampai dengan 23-06-2025;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dalam penentuan perpanjangan perjanjian;
- (3) Hadirnya pihak ketiga atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya akibat berakhirnya perjanjian ini sebelum masa perjanjian ini berakhir, wajib diberitahukan dan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK demi tercapainya solusi bersama.

## **BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

### **Pasal 11**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerja sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK;
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **BAB VIII ADENDUM**

### **Pasal 12**

- (1) Bahwa perjanjian kerja sama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

## **BAB IX CIDERA JANJI (WAN PRESTASI)**

### **Pasal 13**

- (1) Peristiwa cedera janji (*wan prestasi*) timbul, apabila telah terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian pengingkaran yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang tidak dilaksanakan atau sesuatu yang dilaksanakan di luar ketentuan dari perjanjian ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal terbukti terjadi peristiwa cedera janji (*wan prestasi*) dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu untuk bermusyawarah dalam mencari jalan keluar yang terbaik bagi PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal tidak tercapainya solusi terbaik, maka peristiwa cedera janji (*wan prestasi*) tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang mana wajib diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 14**

PARA PIHAK sepakat bilamana timbul perselisihan (persengketaan) berkaitan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah, namun apabila musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan proses hukum dengan memilih tempat kediaman yang tetap dan umum di Kota Magelang.

## **BAB XI LAIN-LAIN**

### **Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Bahwa perjanjian kerja sama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.



Pihak Pertama

  
**Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.**  
 Dekan  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Tidar



Pihak Kedua

  
**Dr. Yusmedi Nurfaizal, S.E., M.M.**  
 Dekan  
 Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial  
 Universitas Amikom Purwokerto

Saksi-saksi



**Ascharisa Mettasatya Afrilia, S.Sos., M.I.Kom.**  
 Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Tidar



**Dr. Ade Tuti Turistiati, MIRHRM**  
 Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
 Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial  
 Universitas Amikom Purwokerto

